

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan yang besar di berbagai aspek kehidupan, Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi salah satunya. (wanda, 2017)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja Kementerian Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam di wilayah Kecamatan (Keputusan Menteri Agama No.517/2001 dan Peraturan Menteri Agama No.11/2007). Salah satu tugas tersebut yaitu pelayanan pencatatan pernikahan dan rujuk, yang mengacu pada ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat status pasangan suami istri di masyarakat dan meminimalisir terjadinya permasalahan keluarga di mata hukum, seperti status anak yang di lahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan. (Hasanuddin, 2017)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton adalah instansi terkecil dari Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Salah satunya di bidang perkawinan yaitu melaksanakan pengawasan nikah dan melakukan registrasi pendaftaran sebelum melakukan pernikahan.

Sampai sejauh ini dalam proses pendaftaran nikah masih dilakukan secara konvensional, yaitu calon peserta nikah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengambil formulir pendaftaran dan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan, yaitu surat N1, N2, N4, N5. Surat keterangan untuk menikah model N1 yaitu surat jika menikah diluar kecamatan, model N2 yaitu surat permohonan nikah dari kecamatan, model N4 yaitu surat persetujuan mempelai,

model N5 surat izin orang tua jika usia kurang 21 tahun, jika tidak mencapai 19 tahun maka surat dari pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas perlu adanya suatu aplikasi sebagai alat penyebaran informasi terhadap masyarakat yang akan melakukan pendaftaran nikah yang di kemas dengan Aplikasi Pendaftaran Nikah Berbasis Android Studio karena dengan adanya aplikasi pendaftaran nikah mampu mengurus bagian administrasi pendaftaran, selain itu untuk mendukung proses pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat di kantor urusan agama tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana cara membangun Aplikasi Pendaftaran Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paiton?.”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membangun suatu aplikasi pendaftaran nikah yang dapat mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran nikah dengan mudah dan efisien.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Membantu dan mempermudah calon pengantin untuk mendaftar nikah.
- b. Memberikan kemudahan bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan informasi pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan nikah.

1.5. Batasan Masalah

Dalam pembuatan aplikasi pendaftaran nikah berbasis android ini, perlu diberikan beberapa Batasan masalah agar penulis bisa lebih focus kepada pembuatan aplikasi, Adapun Batasan- Batasan tersebut anatara lain.

- a. Aplikasi ini dioperasikan di *Smartphone* dengan sistem android.

- b. Aplikasi ini membahas pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paiton.
- c. Aplikasi ini digunakan untuk pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paiton.
- d. Aplikasi ini menggunakan Android Studio sebagai alat yang digunakan untuk membangun aplikasi android.
- e. Berkas yang diajukan untuk pendaftaran nikah yaitu surat N1, N2, N4, N5

